



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI DKI JAKARTA  
NOMOR 475 TAHUN 2021

TENTANG

MADRASAH PELAKSANA PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS TAHAP I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAAN AGAMA  
PROVINSI DKI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin seluruh lapisan masyarakat untuk mendapat layanan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, termasuk pada Masa Darurat Covid-19;  
b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran di madrasah pada Masa Darurat Covid-19 perlu dilaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Madrasah Pelaksana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas Tahap I.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);  
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);  
6. Keputusan ...

6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021 Nomor 384 Tahun 2021 Nomor Hk.01.08/Menkes/4242/2021 Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
11. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1026 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019;
12. Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor : B-2459/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/08/2021 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Di Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
13. SK Dirjen Pendis Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah dan SK Dirjen Pendis Nomor 2944 Tahun 2021 tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada RA.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG MADRASAH PELAKSANA PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS TAHAP I
- KESATU : Menetapkan Madrasah Pelaksana Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahap I pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahap I agar:
- a. Melaksanakan protokol kesehatan secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. Menyediakan ....

- b. Menyediakan personil, fasilitas dan prosedur tentang protokol kesehatan.
- c. Melakukan kerjasama dengan penyelenggara fasilitas kesehatan terdekat.
- d. Menjamin pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran dari rumah yang bermakna, kreatif, inovatif bagi seluruh peserta didik.
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka secara berkala dan tepat waktu sesuai mekanisme yang ditetapkan.
- f. Melakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih luas dari kasus terkonfirmasi covid-19.

- KETIGA : Waktu Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahap 1 mulai dari tanggal 30 Agustus 2021 dengan evaluasi secara berkala;
- KEEMPAT : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kab. dan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah agar melakukan monitoring dan evaluasi dan pendampingan pada Madrasah yang menjadi binaannya serta melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2021

PIt. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
DKI JAKARTA



SAIFUL MUJAB



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI  
JAKARTA

NOMOR 475 TAHUN 2021

TENTANG

MADRASAH PELAKSANA PEMBELAJARAN  
TATAP MUKA TERBATAS TAHAP 1 PADA  
MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  
KEGIATAN MASYARAKAT.

NO	NAMA MADRASAH	JENJANG	STATUS	WILAYAH KOTA
1	MAN 10 Jakarta	MA	Negeri	Kota Jakarta Barat
2	MAS Annida Al Islamy	MA	Swasta	Kota Jakarta Barat
3	MIS Nurul Yaqin	MI	Swasta	Kota Jakarta Barat
4	MTSS Annida Al Islamy	MTs	Swasta	Kota Jakarta Barat
5	MAN 16 Jakarta	MA	Negeri	Kota Jakarta Barat
6	MTSS Istiqlal	MTs	Swasta	Kota Jakarta Pusat
7	MAN 13 Jakarta	MA	Negeri	Kota Jakarta Selatan
8	MTSN 32 Jakarta	MTs	Negeri	Kota Jakarta Selatan
9	MI RPI	MI	Swasta	Kota Jakarta Selatan
10	MAN 7 Jakarta	MA	Negeri	Kota Jakarta Selatan
11	MAS Nurussaadah	MA	Swasta	Kota Jakarta Selatan
12	MI Al Hurriyah 1	MI	Swasta	Kota Jakarta Selatan
13	MI Miftahul Umam	MI	Swasta	Kota Jakarta Selatan
14	MTS Raudhotul Ulum	MTs	Swasta	Kota Jakarta Selatan
15	MTSN 1 Jakarta	MTs	Negeri	Kota Jakarta Selatan
16	MTSN 41 Al-Azhar Asy-Syarif Jakarta	MTs	Negeri	Kota Jakarta Selatan
17	MIS At Taqwa Pedurenan	MI	Swasta	Kota Jakarta Timur
18	MAN 2 Jakarta	MA	Negeri	Kota Jakarta Timur
19	MTSN 14 Jakarta	MTs	Negeri	Kota Jakarta Timur
20	MTSS Insan Kamil	MTs	Swasta	Kota Jakarta Timur
21	MTSN 29 Jakarta	MTs	Negeri	Kota Jakarta Timur
22	MTSN 33 Jakarta	MTs	Negeri	Kota Jakarta Timur
23	MTSS PPK DKI Jakarta	MTs	Swasta	Kota Jakarta Timur

PIH. KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
DKI JAKARTA

